



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 99 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : Surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.68/K.2/1967 tanggal 18 Nopember 1967.
- Menimbang** : 1. bahwa berhubung dengan pengangkatannya sebagai anggota DPR-GR berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No.58 tahun 1968 dan atas permintaan dari Pengurus Besar GASBIINDO, maka perlu membebaskan beberapa anggota MPRS dan kemudian menggantinya dengan anggota-anggota baru yang telah diusulkan oleh Organisasi yang bersangkutan ;
2. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam diktum KEDUA Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi anggota-anggota MPRS ;
- Memperhatikan** : 1. Persetujuan Pimpinan MPRS ;
2. Pertimbangan dan Usul dari Organisasi yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-undang No.10 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara :
1. Sdr. H. MUSA EFFENDY ;
2. Sdr. ANDI MAPPASALA ;
- dengan utjapan terima kasih atas segala djasa-djasa yang telah disumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota MPRS ;
- KEDUA** : Mengangkat :
1. Sdr. SJOFJAN HAMDANY ;
2. Sdr. JUSDI GHOZALI S.H.
- masing-masing sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara :

1. menggantikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. menggantikan Sdr. H. MUSA AFFENDY, wakil golongan Karya Buruh GASBIINDO ;
2. menggantikan Sdr. ANDI MAPPASALA, wakil golongan Karya Buruh GASBIINDO ;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan ;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SOEHARTO

DJENDERAL - TNI